

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

Donald Finit¹, Rafael Rape Tupen², Megi Octaviana Radji³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: donaaldfinit15@gmail.com

Abstract. *Oeletsala Village Regulation Number 3 of 2020 Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020, Oeletsala Village Regulation Number 3 of 2021 Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021, Oeletsala Village Regulation Number 02 of 2022 Oeletsala Village Medium-Term Development Plan (RPJM-DESA) for 2022-2027, Oeletsala Village Regulation Number 01 of 2022 Accountability Report on the Realization of the Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021, Oeletsala Village Regulation Number 01 of 2023 Accountability Report on the Realization of the Oeletsala Village Revenue and Expenditure Budget for the 2022 Fiscal Year. This research is an empirical legal research based on events that occur in the field and research conducted directly. The sources of research data are primary data, secondary data and tertiary data. The analysis of legal materials uses analysis to test data from specific to general which is carried out in a juridical-qualitative manner and presented in a descriptive form. The results of the study show that: (1). Community participation is the active participation of community members as individuals, groups, or communities in joint decision-making, program planning and implementation, as well as the process of community development inside and outside the community. The basics of emotional awareness and responsibility. (2). internal obstacles to community participation in the formation of Oeletsala Village Regulations, related to low knowledge and education factors and community work factors that take up a lot of time, external community participation in the formation of Village Regulations, namely related to the role of the Oeletsala Village government in building relationships with the community.*

Keywords: *Community Participation, Village Regulation Formation, Village Development.*

Abstrak. Peraturan Desa Oeletsala Nomor 3 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oeletsala Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Oeletsala Nomor 3 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oeletsala Tahun Anggaran 2021, Peraturan Desa Oeletsala Nomor 02 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Oeletsala Tahun 2022-2027, Peraturan Desa Oeletsala Nomor 01 Tahun 2022 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oeletsala Tahun Anggaran 2021, Peraturan Desa Oeletsala Nomor 01 Tahun 2023 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oeletsala Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan dan penelitian yang dilakukan secara langsung. Sumber data penelitian yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis bahan hukum menggunakan analisis menguji data dari khusus ke umum yang dilakukan secara yuridis-kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif anggota masyarakat sebagai individu, kelompok, atau komunitas dalam pengambilan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program, serta proses pengembangan masyarakat di dalam dan di luar lingkungan masyarakat. Dasar-dasar kesadaran emosional dan tanggung jawab. (2). hambatan internal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa Oeletsala, berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, eksternal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu berkaitan dengan peran pemerintah Desa oletsala dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Desa, Pembangunan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah Desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Desa sebagai pemerintahan terendah dapat membuka kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan Desanya. Hal tersebut merupakan wujud konsekuensi dari demokrasi.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat, Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.”

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk Desa, Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, memiliki fungsi yaitu, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam membentuk Peraturan Desa membutuhkan musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tetapi seringkali tidak mewujudkan aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam membentuk suatu peraturan yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat menjadi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya membentuk Peraturan Desa yang menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah Kota maupun Pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan program, agar kerja Pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan erat dengan pembangunan Desa, untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam program kerja tersebut.

Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat Desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat Desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.”

Menurut Pengamatan sementara penulis bahwa partisipasi masyarakat di Desa Oeletsala dalam pembentukan Peraturan Desa sangat rendah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Aspek-aspek yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dengan responden dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan/dokumen. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27 responden. Data yang telah terkumpul diolah dalam beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), sistemasi data dan verifikasi data setelah diolah maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

1. Partisipasi Masyarakat Dalam pengajuan rancangan Peraturan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengajuan Peraturan Desa (Perdes) penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa Perdes yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa Oeletsala, beliau mengatakan peraturan yang berlaku di Desa Oeletsala merupakan aspiran dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengajuan Perdes juga merupakan bentuk jaminan keberlangsungan demokrasi di tingkat Desa partisipasi masyarakat juga merupakan penerapan prinsip transparansi dalam pembentukan Perdes. Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengajuan Perdes menuntut agar masyarakat diberdayakan dan diberi kesempatan untuk berperan dalam proses birokrasi. Ada satu

Peraturan Desa yang diajukan oleh Masyarakat yakni Peraturan Desa Tentang Penyelenggara Desa Inklusi Desa Oletesala Tahun 2023.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa

Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD, dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan Peraturan Desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan.

Hasil wawancara Kepala Desa Oeletsala menjelaskan bahwa dalam sosialisasi pembentukan rancangan Peraturan Desa, kami mengundang masyarakat Desa untuk hadir selama bertugas, saya amati bahwa kurangnya masyarakat yang hadir. Diperhatikan juga bahwa kendala yang dialami saat sosialisasi ini karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perdes yang dibentuk dan manfaat dibentuknya perdes. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terungkap bahwa dalam tahap sosialisasi rancangan Peraturan Desa di Desa Oeletsala belum optimal masih ada masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi rancangan Peraturan Desa yang seharusnya wajib bagi masyarakat atau Pemerintah Desa dan BPD untuk hadir dan ikut terlibat. Diketahui salah satu penyebab masyarakat tidak menghadiri kegiatan sosialisasi rancangan perdes karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perdes sehingga masyarakat belum bisa melihat arti dan manfaat dibentuknya perdes itu sendiri.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Dalam tahap ini BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

a) Proses Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Oeletsala diketahui bahwa langkah awal dari penyusunan rancangan Peraturan Desa itu dimulai dari inisiasi antara Pemerintah Desa dan BPD, lalu kemudian disampaikan kepada masyarakat sehingga ketika elemen masyarakat dan Pemerintah Desa merancang Peraturan Desa tersebut dapat membahas secara detail untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pembuatan APBDes tidak dilakukan satu arah oleh pemerintah desa saja, melainkan melibatkan masyarakat desa di buktikan dengan pembuatan

berita acara sebelum pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Desa, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Selain itu proses transparansi ini membuat masyarakat terlibat dalam pengawasan pembangunan yang ada di Desa maupun program kerja Pemerintah Desa. Dari tersebut terungkap bahwa partisipasi masyarakat Desa Oeletsala belum optimal karena banyak masyarakat yang masih mementingkan pekerjaan sendiri dibandingkan ikut serta ambil bagian dalam pembahasan pembentukan Peraturan Desa.

b) Keterlibatan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Proses Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Oeletsala diketahui bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa sebelum melakukan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Desa akan melibatkan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas secara bersama penyusunan rancangan Peraturan Desa tersebut. Adanya keterlibatan dari BPD dalam pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Desa ini untuk membantu kerja Pemerintah Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketika Pemerintah Desa dan BPD mengadakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Desa sering kali menggunakan aula kantor Desa Oeletsala sebagai tempat untuk membahas penyusunan rancangan Peraturan Desa, berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian memang strategis untuk membahas penyusunan rancangan Peraturan Desa dan segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan lumayan memadai seperti kursi, meja dan laptop di kantor Desa Oeletsala. Sehingga pemerintah desa dan BPD dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membahas penyusunan rancangan Peraturan Desa.

c) Poin-poin Pembahasan Yang dilakukan Oleh Pemerintah Desa dan BPD Mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana yang digambarkan melalui pernyataan Kepala Desa Oeletsala diketahui bahwa pada pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD akan menetapkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bersosial. Berdasarkan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi poin pembahasan pemerintah desa dengan BPD adalah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Rencana Kerja

Pemerintah Desa RKPDes. Maupun Pembangunan Desa, hal ini yang menjadi poin pembahasan pada saat proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan Desa.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat, berikut beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat :

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.

Presentase pendidikan yang ada di Desa Oeletsala adalah Sekolah Dasar (SD). Dari data didapat bahwa 40% masyarakat Desa Oeletsala kebanyakan hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar bahkan 15% masyarakat Desa Oeletsala yang sampai mengenyam pada tingkat sarjana. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat, sehingga ini menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak ikut serta dalam pembuatan Peraturan Desa yang ada di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

b) Pekerjaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti bahwa pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala. Artinya, ada perbedaan keaktifan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa bila dilihat dari jenis pekerjaan responden.

Presentase pekerjaan yang ada di Desa Oeletsala sekitar 55% dari 1.364 jiwa adalah petani. Jam kerja petani yang ada di Desa Oeletsala berkisar antara 9 sampai 11 jam, mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Tentunya pekerjaan yang banyak menyita waktu untuk kegiatan yang lain, termasuk terlibat dalam kegiatan musrembangdes. Sehingga ini menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak ikut serta dalam pembuatan Peraturan Desa yang ada di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

c) Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran Hukum merupakan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya dan

konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari melanggar hukum, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat. Dari konsep di atas peneliti melihat bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Oeletsala masih minim dan pengetahuan akan kesadaran hukum dari masyarakat masih kurang sehingga lebih mengutamakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Oeletsala presentase indikator kesadaran hukum masyarakat, peneliti melihat bahwa kesadaran masyarakat tentang pembentukan Peraturan Desa masih sangat rendah dan masih cenderung mengabaikan yang dimana ketika adanya pertemuan bersama aparat Desa yang membahas tentang pembentukan Peraturan Desa banyak masyarakat yang tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Oeletsala, kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa dan BPD yang pembentukan peraturan desa diselenggarakan di aula kantor Desa Oeletsala, diharapkan menghasilkan suatu Peraturan Desa yang dijadikan sebagai landasan untuk mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dari masyarakat yang diharapkan perlu ada partisipasi masyarakat Desa Oeletsala dalam pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat sebagai bentuk jaminan demokrasi, namun dalam kenyataannya masyarakat masih minim berpartisipasi untuk memberikan aspirasinya.
2. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala adalah faktor:
 - a) internal dan eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa Oeletsala yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam rencana pembentukan Peraturan Desa.
 - b) Hambatan eksternal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu berkaitan dengan peran pemerintah Desa Oeletsala dalam membangun

hubungan dengan masyarakat sedangkan hubungan masyarakat dengan pemerintah masih pasif sehingga masih minim partisipasi masyarakat Desa Oeletsala dalam pembentukan Peraturan Desa.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu meningkatkan lagi partisipasi dalam pembentukan peraturan desa dengan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat ini dapat memberikan masukan dan saran secara lisan apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat Desa Oeletsala pada saat musyawarah pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat merupakan sangat penting dalam pembentukan peraturan desa, karena peraturan desa yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam demokrasi hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka luas bagi setiap lapisan masyarakat.
2. Diharapkan untuk Pemerintah Desa dengan BPD ketika mengadakan musyawarah Pembentukan Peraturan desa perlu undang semua lembaga keterwakilan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembentukan peraturan desa, Pemerintah Desa meningkatkan lagi sinerginya dengan masyarakat supaya masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam Pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan maupun saran agar terciptanya kebijakan yang pro untuk semua elemen masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, R. (2007). Perencanaan partisipasi berbasis aset komoditis. Depok: FISIP UI Press.
- Basri, H., Budi, H., & Teniro, A. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pada Musrenbang Kampung. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1).
- Budiono, B. (2020). Menelusuri proses demokrasi masyarakat pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: Renika.
- Buku
- Dwiningrum, S. I. A. (2015). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, S. (2018). Republik Desa: Otonomi dan Demokrasi. Makalah disampaikan dalam FGD Proposal Penelitian Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR, Jakarta.

Ihsan, M. M. (2015). (N/A). Jakarta.

Jurnal

Kotan, Y. S. (2021). Aspek-aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan desa. *Proyuris*, 3(1).

Langoy, F. (2016). Peran badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Skripsi, FISIP UNSRAT Manado*.

Mar'ah, G. I., Melinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Jurnal*, 1(1).

Muarif, U. (2020). Pilihan kepala desa: Demokrasi masyarakat yang teracuni. Yogyakarta: Mandala.

Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: CV Mandar Maju.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Perundang-Undangan

Pradono, J., & Sulistyowati. (n.d.). Panduan penelitian dan pelaporan penelitian kualitatif. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Putra, B. W. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk hukum desa (Studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim*.

Rosidin. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Setiawati. (2018). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).

Soekanto, S. (2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Malang: Setara Press.

Suharto, D. G. (2016). Membangun kemandirian desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 serta perspektif UU No. 6/2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutoro, E., et al. (2014). Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan (FPPD).

Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). Republik Desa: Pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa. Bandung: PT. Alumni.

Umar, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, A. W. (2003). Otonomi desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.